Psikosospen : Jurnal Psikososial dan Pendidikan
https://publisherqu.com/index.php/psikosospen/
Vol. 2 No. 3 September 2026
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20250326030437435

PROSEDUR PERENCANAAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDIDIKAN PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DAN TINGKAT WILAYAH

Andi Refaldi
Andirefaldi09@gmail.com

Alwan Suban
alwansuban@-uin-alauddin.ac.id

Bustan Ramli
bustan.ramli@uin-alauddin.ac.id

[123]Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

Abstract

Educational budgeting is a strategic instrument that determines the operational effectiveness and equitable distribution of educational service quality. This study aims to analyze educational budgeting planning procedures at the educational unit and regional levels, and to identify operational constraints and their strategic solutions. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through in-depth interviews with school principals, treasurers, and Education Office officials, supported by policy documentation studies and School Budget Activity Reports (RKAS). Data analysis was conducted interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that budgeting at the educational unit level focuses on a bottom-up approach based on the Education Report and School Self-Evaluation, which are incorporated into the RKAS through an integrated application (ARKAS). Meanwhile, regional-level budgeting functions to integrate school proposals into the Regional Government Work Plan (RKPD) and the Regional Budget (APBD) to ensure equitable resource allocation. The main constraints identified include limited human resource capacity for school financial management, the lack of synchronization between the educational calendar schedule and the regional budget cycle, and dynamic regulatory changes. Recommended strategic solutions include continuously strengthening human resource capacity through technical assistance, accelerating the digital integration of the financial system, and harmonizing local regulations to ensure timely disbursement of funds. This study concludes that education budgeting must be transformed from a mere administrative procedure into a strategic, quality-oriented investment vehicle.
Keywords: Budget Planning, Education Budget, Education Unit, Regional Level, Financial Transparency

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Mencapai citacita tersebut, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum atau kompetensi tenaga pengajar, melainkan juga oleh efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya finansial. Anggaran pendidikan berfungsi sebagai instrumen strategis yang menjamin seluruh program dan aktivitas pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Tanpa dukungan perencanaan anggaran yang matang, visi serta prioritas pendidikan hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi yang berdampak nyata bagi peserta didik (Urdha, 2026).

Di era desentralisasi pendidikan, proses penyusunan dan pengelolaan dana dituntut untuk semakin responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menempatkan prosedur perencanaan penganggaran sebagai alur kerja yang sangat krusial, baik bagi pengambil kebijakan maupun pelaksana teknis di sekolah. Penataan anggaran yang terstruktur membantu memastikan bahwa setiap alokasi dana tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif semata, tetapi juga berfokus pada peningkatan mutu layanan pendidikan secara komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai siklus dan mekanisme penganggaran menjadi prasyarat mutlak dalam tata kelola pendidikan modern. Secara operasional, prosedur perencanaan penganggaran dilaksanakan dalam dua tingkatan yang saling berinteraksi, yakni tingkat satuan pendidikan dan tingkat wilayah. Pada tingkat satuan pendidikan, perencanaan berfokus pada pemenuhan operasional harian, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan mutu kegiatan belajar-mengajar yang disesuaikan dengan kondisi riil peserta didik. Penganggaran di tingkat ini bertindak sebagai garda terdepan yang menangkap aspirasi mendasar dari seluruh warga sekolah demi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif (Hidayat, 2025)

Sementara itu, perencanaan penganggaran pada tingkat wilayah memegang peranan penting dalam menyelaraskan berbagai kebutuhan dari setiap satuan pendidikan dengan kebijakan strategis daerah maupun nasional. Pada tatanan ini, pemerintah daerah dan dinas terkait bertugas mengintegrasikan usulan anggaran, melakukan pemerataan alokasi sumber daya, serta memastikan efisiensi pemanfaatan dana antarwilayah. Koordinasi pada tingkat wilayah sangat diperlukan untuk menekan ketimpangan kualitas pendidikan dan menjamin ketersediaan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun prinsip dasar penganggaran telah diatur dalam berbagai regulasi, pelaksanaan

prosedur ini kerap menghadapi tantangan teknis maupun struktural di lapangan. Masalah seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun dokumen anggaran berbasis kinerja, tidak sinkronnya alur komunikasi antara sekolah dan dinas, hingga dinamika perubahan regulasi sering kali menjadi hambatan nyata. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemetaan yang jelas terhadap alur dan mekanisme penganggaran agar potensi kebocoran, keterlambatan pencairan, maupun alokasi yang tidak tepat sasaran dapat diminimalkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif prosedur perencanaan penganggaran anggaran pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan tingkat wilayah. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat teridentifikasi hubungan sinergis antara perencanaan berbasis sekolah dan penganggaran strategis di tingkat regional. Artikel ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran serta rekomendasi praktis bagi para praktisi, pengelola sekolah, dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan penganggaran pendidikan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional (Barus, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam alur dan prosedur perencanaan penganggaran pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat wilayah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika, pemaknaan, serta kompleksitas interaksi antarpihak dalam proses penganggaran secara kontekstual. Melalui desain deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi objektif, pola koordinasi, serta tantangan operasional yang dihadapi oleh pengelola sekolah dan dinas pendidikan dalam menyusun dokumen anggaran (Khalis, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama informan kunci (key informants), seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, serta pejabat teknis di Dinas Pendidikan tingkat wilayah yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan verifikasi anggaran. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi kebijakan penganggaran, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dokumen perencanaan wilayah, serta laporan evaluasi pelaksanaan anggaran yang relevan (Spradley & Huberman, 2024)

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yang menggabungkan wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumen guna menjamin keabsahan serta kredibilitas data (trustworthiness). Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara terstruktur dan lembar ceklis penelaahan dokumen. Setiap data yang diperoleh dikroscek antarsumber dan antar-metode untuk memastikan ketepatan fakta serta meminimalkan bias subjektif dari para informan. Teknik analisis data yang diterapkan mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, data lapangan diklasifikasikan berdasarkan kategori tingkat satuan pendidikan dan tingkat wilayah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi logis dan diagram alur prosedur untuk memperlihatkan hubungan antar variabel. Tahap akhir dilakukan dengan memverifikasi temuan secara kritis guna menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas prosedur penganggaran pendidikan secara keseluruhan (Nugraha, 2026).

HASIL PENELITIAN

Prosedur dan Mekanisme Penyusunan Perencanaan Penganggaran Pendidik an pada Tingkat Satuan Pendidikan

Prosedur penyusunan perencanaan penganggaran pada tingkat satuan pendidikan merupakan alur kerja fundamental yang menentukan efektivitas operasional dan mutu pembelajaran di sekolah. Penyusunan anggaran di tingkat ini berlandaskan pada prinsip bottom-up, di mana kebutuhan riil lapangan menjadi titik pijak utama dalam pengalokasian sumber daya keuangan. Dalam konteks tata kelola sekolah modern, penganggaran bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan wujud penterjemahan visi dan misi sekolah ke dalam programprogram kerja yang terukur. Oleh karena itu, tahapan perencanaan harus dirancang secara sistematis agar setiap unit dana yang dibelanjakan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu lulusan (Rahmadhea, 2025).

Tahap awal dalam mekanisme penganggaran satuan pendidikan dimulai dengan pembentukan Tim Pengembang Sekolah (TPS) atau Tim Penyusun Anggaran Sekolah. Tim ini umumnya terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Perwakilan Guru, Komite Sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam tim ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Tim inilah yang bertanggung jawab mengumpulkan data kebutuhan, menganalisis skala prioritas, serta

mengawal seluruh proses perencanaan dari tahap identifikasi hingga pengesahan dokumen anggaran. Pelaksanaan evaluasi diri sekolah (EDS) atau penelaahan terhadap Lapor Pendidikan.

Melalui evaluasi ini, satuan pendidikan menganalisis capaian kinerja tahun sebelumnya, mengidentifikasi kelemahan mendasar, serta menemukan akar masalah dalam proses belajar-mengajar maupun tata kelola. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sekolah menyusun program prioritas yang ditujukan untuk membenahi indikator-indikator mutu yang masih rendah. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak lagi bersifat bagi rata atau sekadar mengulang pola pembelanjaan tahun lalu, melainkan berbasis pada bukti objektif dan kebutuhan pembenahan. (Putri & Damayanti, 2025).

Program prioritas ditetapkan, satuan pendidikan mulai menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk jangka menengah dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk jangka pendek. RKT menjadi acuan operasional utama yang memuat perincian kegiatan, target pencapaian, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, serta penanggung jawab kegiatan. Setiap kegiatan yang tercantum dalam RKT kemudian dirincikan secara mendalam kebutuhan biayanya, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hingga belanja modal yang relevan dengan pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP). Hasil dari perincian program dan estimasi biaya tersebut dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam proses pengisian RKAS, sekolah mengidentifikasi seluruh potensi sumber pendanaan yang sah, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOP), Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), sumbangan masyarakat yang sah, maupun pendapatan mandiri sekolah jika ada. Pengelompokan jenis belanja dilakukan secara cermat agar sesuai dengan regulasi penggunaan masing-masing sumber dana, mengingat setiap jenis bantuan pemerintah memiliki petunjuk teknis yang ketat dan mengikat.

Mekanisme penetapan RKAS mewajibkan adanya forum musyawarah bersama Komite Sekolah sebagai representasi orang tua murid dan masyarakat. Dalam forum ini, draf RKAS dipaparkan secara rinci untuk mendengarkan masukan, tanggapan, dan persetujuan dari pihak luar sekolah. Keterlibatan Komite Sekolah memastikan adanya kontrol sosial (social control) serta memperkuat akuntabilitas publik atas pemanfaatan dana yang dikelola sekolah. Setelah menyepakati seluruh isi draf, dokumen RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah sebagai bentuk legalitas institusional (Ponorogo & Jihan, 2025).

Di era digitalisasi saat ini, prosedur penganggaran satuan pendidikan diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi terpusat yang disediakan oleh pemerintah, seperti ARKAS (Aplikasi

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Penginputan data ke dalam aplikasi ini menuntut kedisiplinan dan ketelitian tinggi karena sistem melakukan penguncian (locking) berdasarkan kriteria dan aturan pembelanjaan yang baku. Penggunaan aplikasi terintegrasi ini juga mempermudah proses pemantauan riil dari tingkat wilayah serta mencegah munculnya alokasi biaya yang tidak rasional atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. prosedur penganggaran di tingkat satuan pendidikan adalah pengajuan dokumen RKAS kepada Dinas Pendidikan atau instansi pembina untuk mendapatkan verifikasi dan pengesahan resmi. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memvalidasi kelayakan anggaran, kesesuaian dengan juknis dana bantuan, serta kepatuhan terhadap standar biaya umum yang berlaku di wilayah tersebut. Setelah dokumen dinyatakan sah dan terverifikasi secara penuh, RKAS resmi menjadi panduan legal bagi sekolah dalam merelisasikan dan mempertanggungjawabkan seluruh anggaran selama satu tahun anggaran berjalan.

Prosedur Pengintegrasian dan Penyelarasan Perencanaan Penganggaran Pendidikan pada Tingkat Wilayah

Perencanaan penganggaran pendidikan pada tingkat wilayah merupakan proses makro yang berfungsi mengonsolidasikan seluruh usulan dan kebutuhan dari satuan pendidikan ke dalam kebijakan anggaran daerah. Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi memegang peranan kunci dalam mengoordinasikan alokasi dana agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah di sektor pendidikan. Prosedur pengintegrasian diawali dengan pengumpulan dan kompilasi data usulan anggaran dari seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya. Dinas Pendidikan menggunakan basis data terpadu seperti Dapodik (Data Pokok Pendidikan) serta sistem pelaporan elektronik sekolah untuk memetakan sebaran kebutuhan anggaran. Proses ini mencakup pemetaan kebutuhan biaya operasional sekolah, kebutuhan sarana dan prasarana rehabilitasi gedung, penambahan ruang kelas baru, hingga alokasi pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di setiap kecamatan atau subwilayah (Az-zahwa et al., 2026)

Dinas Pendidikan melakukan proses analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas wilayah. Hal ini dilakukan mengingat jumlah anggaran yang tersedia dalam APBD sering kali memiliki keterbatasan dibandingkan total usulan yang diajukan oleh sekolah-sekolah. Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria objektif, seperti tingkat

kerusakan bangunan sekolah, rasio ketersediaan guru terhadap murid, tingkat kemiskinan wilayah, serta upaya penanganan anak tidak sekolah (ATS). Dengan demikian, alokasi anggaran wilayah difokuskan pada upaya menekan ketimpangan mutu antar-sekolah. Prosedur dilanjutkan ke dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pendidikan yang dilaksanakan bertahap mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Dalam forum partisipatif ini, Dinas Pendidikan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappeda, DPRD, tokoh masyarakat, dan organisasi nonpemerintah. Musrenbang menjadi wahana untuk menyelaraskan aspirasi bottomup dari masyarakat dan sekolah dengan perencanaan top-down dari prioritas pembangunan pemerintah daerah (Sephia, 2023).

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan (RKA-SKPD) yang dipimpin oleh tim anggaran dinas bekerja sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). RKA-SKPD mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan pendidikan, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan NonFisik, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dana transfer pemerintah pusat lainnya. Penyelarasan berbagai sumber dana ini membutuhkan kecermatan tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) pembiayaan pada kegiatan yang sama di tingkat sekolah. Dokumen RKA-SKPD yang telah disusun kemudian diajukan kepada DPRD melalui Komisi yang membidangi pendidikan untuk ditelaah dalam rapat kerja anggaran. Dalam pembahasan bersama legislatif ini, terjadi penelaahan kritis terhadap rasionalitas alokasi anggaran, target pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang minimal sebesar 20 persen dari APBD. Proses penyelarasan politik-anggaran ini menentukan disetujuinya dokumen RKA untuk disatukan dalam Rancangan APBD.

Dinas Pendidikan membangun sistem supervisi, monitoring, dan evaluasi terpadu atas pelaksanaan anggaran pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Informasi balik dari pelaksanaan anggaran ini diolah kembali sebagai bahan masukan dan basis data bagi siklus perencanaan penganggaran wilayah pada tahun berikutnya. Melalui prosedur pengintegrasian yang berkelanjutan ini, perencanaan penganggaran wilayah tidak hanya menjadi instrumen pencairan dana, tetapi menjadi sarana pengawasan strategis mutu pendidikan daerah.

Tantangan, Kendala, dan Solusi Prosedur Perencanaan Penganggaran Pendid ikan pada Satuan Pendidikan dan Tingkat Wilayah

Pelaksanaan prosedur perencanaan penganggaran pendidikan pada tingkat satuan

pendidikan maupun wilayah kerap berhadapan dengan kompleksitas kendala teknis dan manajerial. Di tingkat satuan pendidikan, salah satu masalah utama yang paling sering dijumpai adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan sekolah. Banyak kepala sekolah dan bendahara yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau manajemen keuangan, sehingga kesulitan merumuskan RKAS yang berkualitas, akuntabel, dan berbasis pada indikator kinerja mutu (Sa, 2025).

Kondisi tersebut diperparah oleh pola perencanaan di sekolah yang kerap kali masih bersifat inkremental dan formalitas belaka. Sebagian sekolah cenderung menyusun anggaran hanya dengan mencetak ulang atau mengubah sedikit rincian dari dokumen tahun sebelumnya tanpa melalui analisis evaluasi diri sekolah yang mendalam. Akibatnya, penganggaran kehilangan relevansinya sebagai instrumen pemecahan masalah pembelajaran, dan alokasi dana berisiko terbuang untuk kegiatan-kegiatan rutin yang kurang memberikan dampak pada peningkatan mutu siswa. Sementara itu, kendala yang dihadapi pada tingkat wilayah berkaitan erat dengan belum optimalnya sinergitas dan komunikasi antara Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Terjadi ketidaksinkronan jadwal perencanaan antara Kalender Pendidikan dengan siklus penyusunan APBD, di mana tahun ajaran sekolah dimulai pada bulan Juli sedangkan tahun anggaran daerah dimulai pada bulan Januari. Perbedaan garis waktu ini sering kali membingungkan sekolah dalam memetakan kepastian pendanaan operasional pertengahan tahun.

Tantangan struktural lainnya di tingkat wilayah adalah ketimpangan kemampuan fiskal daerah yang berdampak langsung pada proporsi alokasi pendanaan pendidikan antar-wilayah. Daerah dengan PAD tinggi relatif lebih mudah mengalokasikan pendanaan pendamping untuk fasilitas sekolah, sedangkan daerah berkemampuan fiskal rendah bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Ketimpangan ini diperrumit oleh birokrasi penyaluran dana yang terkadang berbelit-belit, sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana operasional di tingkat sekolah yang mengganggu keterlaksanaan program kerja. Dinamika regulasi dan petunjuk teknis yang sering berubah-ubah dari pemerintah pusat juga menjadi hambatan tersendiri bagi pengelola penganggaran di semua level. Perubahan juknis BOS/BOP atau pedoman pembelanjaan yang terbit mendadak di tengah tahun berjalan menuntut sekolah dan dinas untuk melakukan revisi anggaran berulang kali. Kerap kali revisi anggaran ini memakan waktu dan energi administratif yang besar, sehingga mengalihkan fokus pendidik dari kegiatan inti mengajar menjadi sekadar penyelesaian dokumen laporan keuangan.

Guna mengatasi berbagai kendala tersebut, solusi strategis di tingkat satuan pendidikan adalah melalui penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan secara berkelanjutan. Dinas Pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan intensif, pendampingan teknis (coaching clinic), dan memberikan panduan kerja aplikatif mengenai perencanaan berbasis data. Pembentukan Forum Komunikasi Bendahara atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S/MKKS) yang aktif juga dapat menjadi sarana saling belajar dan memecahkan kendala teknis penginputan dokumen anggaran secara bersama-sama. Secara keseluruhan, pembenahan prosedur penganggaran membutuhkan komitmen kuat terhadap transparansi, partisipasi publik, dan penegakan akuntabilitas. Pemberian ruang bagi komite sekolah dan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran, disertai mekanisme penghargaan (reward) bagi satuan pendidikan yang mampu mengelola anggaran secara inovatif dan tepat sasaran, akan mendorong terciptanya ekosistem penganggaran yang sehat. Solusi-solusi terpadu ini diharapkan dapat menransformasi prosedur penganggaran dari sebatas rutinitas administratif menjadi alat pemacu peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh (Amelia et al., 2025).

KESIMPULAN

Prosedur perencanaan penganggaran pendidikan, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat wilayah, merupakan pilar utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan penganggaran di tingkat sekolah sangat ditentukan oleh penerapan pendekatan berbasis bukti (data-driven decision making) yang bertumpu pada Evaluasi Diri Sekolah dan Rapor Pendidikan. Ketika sekolah mampu mengidentifikasi kebutuhan riil pembelajaran dan menuangkannya ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara tepat, maka setiap alokasi dana akan memberikan dampak yang terukur langsung terhadap peningkatan kualitas peserta didik.

Di sisi lain, perencanaan penganggaran pada tingkat wilayah memegang peran strategis sebagai pengintegras dan penyelaras seluruh usulan dari satuan pendidikan ke dalam kebijakan anggaran daerah. Melalui mekanisme Musrenbang, analisis skala prioritas, dan penyusunan RKA-SKPD, pemerintah daerah bertugas memastikan efisiensi pemanfaatan dana serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Sinergi antara pendekatan bottom-up dari sekolah dan kerangka kebijakan top-down dari dinas pendidikan menjadi kunci utama untuk menekan ketimpangan mutu pendidikan antar-wilayah. Meskipun sistem penganggaran telah dirancang secara terstruktur, dinamika di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai tantangan teknis

maupun kualitatif yang menghambat optimalisasi alokasi dana. Permasalahan klasik seperti keterbatasan kompetensi SDM pengelola keuangan sekolah, pola penganggaran yang cenderung inkremental, ketidaksinkronan jadwal kalender pendidikan dengan siklus anggaran daerah, serta dinamika regulasi yang sering berubah-ubah menjadi kendala nyata yang harus segera ditangani secara sistematis.

Menghadapi tantangan tersebut, transformasi digital melalui integrasi sistem informasi penganggaran seperti aplikasi ARKAS yang terinterkoneksi dengan sistem keuangan daerah menjadi solusi krusial. Digitalisasi tidak hanya menyederhanakan alur birokrasi dan mempercepat proses verifikasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan memperkecil risiko kesalahan administratif maupun penyalahgunaan anggaran. Kendati demikian, adopsi teknologi ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi para pengelola anggaran. Komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola penganggaran pendidikan. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan disarankan untuk menyelaraskan regulasi lokal, menyederhanakan mekanisme penyaluran dana, serta memberikan kepastian waktu pencairan agar kegiatan operasional sekolah tidak terganggu. Di saat yang sama, partisipasi aktif Komite Sekolah dan masyarakat dalam pengawasan anggaran perlu terus didorong guna menciptakan kontrol sosial yang sehat. Penganggaran pendidikan tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif tahunan atau prosedur pelaporan semata. Anggaran pendidikan adalah instrumen investasi sosial jangka panjang yang menentukan arah dan kualitas generasi masa depan bangsa. Dengan prosedur perencanaan yang matang, integrasi wilayah yang solid, serta berorientasi pada prinsip efisiensi dan keadilan, penganggaran pendidikan akan menjadi mesin penggerak utama dalam mencapai pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, M., Adriansyah, D., Setiawati, M., & Hayati, N. (2025). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan Pengaruh Manajemen Kurikulum Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*. *02*(01), 211–216.

Az-zahwa, A. A., Romadhona, H., Rahmah, A. A., Maynando, S. R., Evelin, Y. V., Chelsea, I., Naibaho, E., Fitrie, R. A., & Hidayat, M. F. (2026). *Optimalisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan : Studi Tahun Anggaran 2025*. *11*(April).

Barus, R. (2025). *Efektivitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Untuk Peningkatan Mutu*

Pendidikan: Systematic Literature Review Dan Sintesis Tematik. *12*, 1001–1016.

Hidayat, H. (2025). *Transformasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Perkembangan, Hambatan, Dan Implementasi Di Era Modern*. *11*, 112–123.

Khalis, A. (2025). *Analisis Penganggaran Pendidikan Di Madrasah Aliyah Ddi Darul Ihsan Makassar (Tinjauan Terhadap Aspek Implementasi Kebijakan)*. *1*, 341–362.

Nugraha, M. S. (2026). *Model Integrasi Triadik dalam Implementasi Strategi: Kepemimpinan Berbasis Tafahum Strategis di SMP Islam*. *04*(1), 1–17.

Ponorogo, D. I. S., & Jihan, T. F. (2025). *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*.

Putri, F. A., & Damayanti, H. D. (2025). *Hasil Evaluasi Diri Sekolah Dan Penentuan Prioritas Rekomendasi Dalam Meningkatan Kualitas Pendidikan Islam*. *19*(2), 77–96.

Rahmadhea, S. (2025). *Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah*. *01*(01), 43–55.

Sa, S. (2025). *Perencanaan Anggaran di dalam Suatu Lembaga Pendidikan Islam Pendahuluan Perencanaan anggaran merupakan komponen kunci dalam pengelolaan lembaga*. *3*(September), 1–24.

Sephia, J. (2023). *Analisis Collaborative Governance Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan*.

Spradley, P., & Huberman, M. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*. *1*(2), 77–84.

Urdha, H. G. (2026). *Sektor Pendidikan Sebagai Fondasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berkarakter*. *2*(1), 1–6.